



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIAMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dampak dari meningkatnya kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah, menurunnya produktivitas masyarakat, menurunnya daya saing negara yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa, untuk itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Pasal 2

Maksud ditetapkanPeraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman bagi *stakeholder* terkait dalam melaksanakan GERMAS; dan
- b. untuk mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkanPeraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus GERMAS, adalah :
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - c. mengurangi beban biaya kesehatan.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan kegiatan meliputi :
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi diri penyakit;

- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 4

Prinsip penerapan GERMAS adalah seluruh kepala SKPD, pimpinan institusi pemerintah dan masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha di tingkat Daerah, untuk mengawali dan melaksanakan kegiatan GERMAS di lingkungan kerjanya masing-masing sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. koordinasi; dan
- d. pelaporan dan pengawasan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan GERMAS, meliputi:
 - a. penetapan lokasi bersinergi dengan program lain;
 - b. penentuan peserta; dan
 - c. penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Kesehatan melalui Forum GERMAS

Pasal 7

Sasaran GERMAS adalah individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 8

Pelaksanaan GERMAS melalui kerja sama lintas program, lintas sektor, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen bangsa:
 - a. Pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan maupun desa;
 - b. dunia pendidikan;

- c. swasta dan dunia usaha;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan GERMAS oleh seluruh Pemangku kepentingan dilakukan secara bersinergi.
 - (3) Pelaksanaan GERMAS dilaksanakan di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 10

- (1) GERMAS dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif , diantaranya :
 - a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari;
 - b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
 - c. tidak merokok;
 - d. tidak mengkonsumsi alkohol;
 - e. cek kesehatan secara rutin;
 - f. membersihkan lingkungan;
 - g. menggunakan jamban sehat; dan
 - h. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
- (2) Setiap pelaku/pelaksana GERMAS wajib menerapkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaku/pelaksana GERMAS dikoordinir oleh Sekretaris Daerah/Kepala SKPD/Unit kerja yang terkait, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, Bupati membentuk Forum GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Balangan.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud ayat (1) berkendudukan di Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas SKPD/Unit Kerja, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan media massa.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas lintas sektor, program yang ada di Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat setempat.
- (5) Forum GERMAS dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim teknis.

- (6) Forum GERMAS mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja mengacu kepada kebijakan nasional;
 - b. mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (7) Forum GERMAS melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

BAB V KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Untuk sinkronasi dan kelancaran GERMAS dilakukan koordinasi antara forum GERMAS dengan sektor/pelaksana/pihak terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana pelaporan;
 - c. data/informasi; dan
 - d. penganggaran.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Forum GERMAS melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GERMAS.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. memantau/observasi kegiatan dilapangan; dan
 - b. dengar pendapat/rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB VII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Lintas program, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaksana GERMAS menyampaikan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Germas setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua forum GERMAS Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum GERMAS Provinsi setiap 6 (enam) bulan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Setiap SKPD yang terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - b. anggaran pendapatan dan benja desa;
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah diantaranya dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020 NOMOR 20